



**P U T U S A N**  
**Nomor : 215/Pid.B/2015/PN Btl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa-terdakwa :

<b>I.</b>	Nama lengkap	:	<b>DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN</b>
	Tempat lahir	:	Yogyakarta
	Umur/Tgl lahir	:	28 tahun / 19 Oktober 1986
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Alamat	:	Minggiran MJ 2/1022 Rt.52/14, Kel Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta.
	A g a m a	:	Islam
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	Pendidikan	:	SMA (Tamat)
<b>II.</b>	Nama lengkap	:	<b>EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO</b>
	Tempat lahir	:	Yogyakarta
	Umur/Tgl lahir	:	25 tahun / 08 Desember 1989
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Alamat	:	Semaki Kulon UH 1/377 Rt.034/010, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta..
	A g a m a	:	Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
	Pendidikan	:	SMP (Tamat)

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan oleh :

Untuk Terdakwa I, DANU AGUNG BINTORO :

- Penyidik : 07 Juli 2015 s/d 26 Juli 2015.
- Perpanjangan Kajari : 27 Juli 2015 s/d 04 September 2015.
- Penuntut Umum : 02 Septemebr 2015 s/d 21 September 2015.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal tanggal 15 September 2015 s/d 14 Oktober 2015 ;

Untuk Terdakwa II, EDI KALANG JAYA SAPUTRA, tidak ditahan dalam perkara ini tetapi ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara dalam perkara lain ;

Bahwa Para Terdakwa setelah diterangkan dengan sepatutnya dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 215/  
Pen.Pid/2015/PN.Btl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat dan kelengkapan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah pula mencermati alat bukti lain serta mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa **I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN**, dan terdakwa **II. EDIKALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 K.U.H.Pidana;



2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN**, dan terdakwa **II. EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO** masing masing selama **2 (dua) tahun** untuk terdakwa **I** dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa satu dalam berada dalam tahannan sementara. .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ Barang bukti :

1 (satu) unit SPM Yamaha MIO warna merah tanpa plat nomor Polisi.

1 (satu) Bilah pedang bergagang besi panjang  $\pm$  77cm

(Dipergunakan dalam perkara lain AN. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN )

1 (satu) unit SPM Honda Vario warna merah hitam Nopol : AB 2787CG

(dikembalikan ke RUSMANTO)

1 (satu) buah HP Merk EVER CROS A7 S dengan S/N 01011405013540

(dikembalikan ke ANDRE ARDIANSYAH)

1 (satu) buah HP ADVAN Vandroid S4A dengan nomor S/N 0101140050135402

(dikembalikan ke RIKO SETIAWAN) ;

4. Membebaskan kepada masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Para Terdakwa telah mengemukakan pembelaannya pada persidangan tanggal 13 Oktober 2015 yang pada pokoknya masing-masing terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan telah sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari apalagi keduanya masih memiliki tanggungan keluarga ;

Bahwa terhadap Pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya demikian pula pada gilirannya terdakwa menyatakan tetap pula pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-32/BNTUL/02/2015, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN** bersama-sama dengan terdakwa **II. EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO** pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 04.30 Wib atau



setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Stadion Sultan Agung tepatnya di dekat pintu No.8, Dsn Ponggok II, Ds Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil barang sesuatu yakni 1(satu) buah HP merk Evercross A7s, uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berikut dompet, tas cangklong dan jaket milik saksi ANDRE ADIANSYAH, 1 (satu) buah HP merk Advance milik saksi RIKO SETIAWAN dan kalung emas seberat seberat 3,2 (tiga koma dua gram) serta HP merk Evercros milik saksi SEPTIANI WIDYAWATI yang seluruhnya atau sebagian barang tersebut kepunyaan orang lain yakni ketiga saksi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau yang lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dimana perbuatan dilakukan di waktu malam di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi ANDRE ADIANSYAH berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi RIKO SETIAWAN sementara saksi SEPTIANI WIDYAWATI naik sepeda motor sendiri melintasi kompleks Stadion Sultan Agung sesampainya di pinggir pintu stadion No. 8 ketiga saksi didatangi oleh terdakwa I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan mengaku sebagai anggota Polisi setelah itu kemudian kedua terdakwa dengan alasan tugas lalu melakukan penggeledahan badan terhadap saksi ANDRE ADIANSYAH dan saksi RIKO SETIAWAN dimana kedua terdakwa kemudian mengambil barang-barang yang ada pada saksi yakni 1(satu) buah HP merk Evercross A7s, uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berikut dompet, tas cangklong dan jaket milik saksi ANDRE ADIANSYAH, 1 (satu) buah HP merk Advance milik saksi RIKO SETIAWAN beserta pakaian yang melekat di kedua saksi sehingga mereka tinggal memakai celana dalam saja sementara saksi SEPTIANI WIDYAWATI juga dimintai Hpnya kemudian mereka meminta kunci sepeda motor milik saksi SEPTIANI WIDYAWATI dan setelah itu membuka Jok dan mengambil Dompet serta kalung emas milik saksi SEPTIANI WIDYAWATI selanjutnya ketiga saksi disuruh push up sampai 100 (seratus) kali karena takut mereka bertiga akhirnya mengikuti kemauan kedua terdakwa karena kurang dari jumlah tersebut kemudian saksi ANDRE ADIANSYAH, dan saksi RIKO SETIAWAN disuruh berdiri menghadap tembok stadion lalu terdakwa I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN memukul punggung saksi ANDRE ADIANSYAH dengan menggunakan stik sebanyak 2 (dua) kali sementara saksi RIKO SETIAWAN dipukul dengan stik pada kakinya sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam situasi genting tersebut barang-barang yang sudah diambil kedua terdakwa dan dimasukkan dalam tas cangklong berhasil direbut oleh saksi SEPTIANI WIDYAWATI sehingga terjadi saling kejar mengejar antara kedua terdakwa dengan saksi SEPTIANI WIDYAWATI karena kalah kuat akhirnya saksi



SEPTIANI WIDYAWATI kalah dan setelah itu saksi SEPTIANI WIDYAWATI diseret dan dipukuli dengan stik oleh terdakwa I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN, melihat hal tersebut saksi ANDRE ARDIANSYAH mencoba menolong saksi SEPTIANI WIDYAWATI dan melawan kedua terdakwa sehingga akhirnya kemudian terdakwa II. EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO membacok dengan senjata clurit dan mengenai lengan kiri saksi ANDRE ARDIANSYAH hingga berdarah. . Bahwa setelah aksi berhasil kemudian kedua terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dimana untuk surat-surat yang ada dalam dompet dibakar di pemakaman krapyak sementara barang-barang yang lainnya berupa kalung dijual seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), HP Evercoss tab dijuallaku Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana hasilnya dibagi dua oleh mereka terdakwa sementara HP merk Advance dipakai terdakwa I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN dan HP merk Evercoss dikasihkan kepada saksi ALFIAN RICHI SAPUTRO WIBOWO alias PLECI (dalam penuntutan terpisah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN dan terdakwa II. EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO tersebut, Saksi ANDRE ADIANSYAH, saksi RIKO SETIAWAN bersama saksi SEPTIANI WIDYAWATI mengaku mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) ;

**Perbuatan kedua terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 Ke- 1 dan Ke-2 KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/*exceptie* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang bunyi keterangan selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi I, ANDRE ADIANSYAH ;**

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Bantul dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

**2. Saksi II, SEPTIANI WIDYAWATI :**





- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Bantul dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

**3. Saksi III, RIKO SETIAWAN :**

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Bantul dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula dipersidangan keterangan Terdakwa I. DANU AGUNG BINTORO dan Terdakwa II. EDI KALANG JAYA SAPUTRA dipersidangan yang bunyi keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan pada pokoknya membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Bantul dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan untuk itu dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha MIO warna merah tanpa plat nomor Polisi.
- 1 (satu) Bilah pedang bergagang besi panjang  $\pm$  77cm
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna merah hitam Nopol : AB 2787CG
- 1 (satu) buah HP Merk EVERCOSS A7 S dengan S/N 01011405013540
- 1 (satu) buah HP ADVAN Vandroid S4A dengan nomor S/N 0101140050135402

yang telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa benar kejadian itu pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Stadion Sultan Agung tepatnya di dekat pintu No.8, Dsn Ponggok II, Ds Trimulyo, Kec. Jetis, Kabupaten Bantul ;
- Benar, awalnya saksi ANDRE ADIANSYAH berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi RIKO SETIAWAN sementara saksi SEPTIANI WIDYAWATI naik sepeda motor sendiri melintasi kompleks Stadion Sultan Agung sesampainya di pinggir pintu stadion No. 8 ketiga saksi didatangi oleh terdakwa I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan mengaku sebagai anggota Polisi ;
- Setelah itu kemudian kedua terdakwa dengan alasan tugas lalu melakukan penggeledahan badan terhadap saksi ANDRE ADIANSYAH dan saksi RIKO SETIAWAN dimana kedua terdakwa kemudian mengambil barang-barang yang ada pada saksi yakni 1(satu) buah HP merk Evercross A7s, uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berikut dompet, tas cangklong dan jaket milik saksi ANDRE ADIANSYAH, 1 (satu) buah HP merk Advance milik saksi RIKO SETIAWAN beserta pakaian yang melekat di kedua saksi sehingga mereka tinggal memakai celana dalam saja sementara saksi SEPTIANI WIDYAWATI juga dimintai Hpnya kemudian mereka meminta kunci sepeda motor milik saksi SEPTIANI WIDYAWATI dan setelah itu membuka Jok dan mengambil Dompet serta kalung emas milik saksi SEPTIANI WIDYAWATI ;
- Bahwa benar setelah kejadian itu barang berupa satu unit handphone merek Evercross ditukar dengan handphone milik saksi ALFIAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap maupun petunjuk yang diperoleh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa memenuhi ketentuan dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada mereka ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yaitu perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal pasal 365 ayat 2 Ke- 1 dan Ke-2 KUH Pidana yang unsur-unsur pasal dan uraian pembuktiannya akan kami buktikan secara berurutan yaitu sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
3. Unsur “ Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau anacaman kekerasan, terhadap oarang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memepermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Unsur “ Dijalan umum” ;
5. Unsur “Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;

**ad.1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” adalah siapa saja termasuk terdakwa **I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN. ILEDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana “*Pencurian dengan kekerasan*” sebagaimana di maksud dalam 365 ayat (2) ke-1, ke-2 K.U.H.Pidana sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti ;

1. Bahwa terdakwa **I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN, Terdakwa II. EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang telah di





dakwa melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana

2. Bahwa selama terdakwa **I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN, Terdakwa II. EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO** dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi di persidangan
3. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa **I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN, Terdakwa II. EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO** terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian maka unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad 2. Unsur “**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**”

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Stadion Sultan Agung tepatnya di dekat pintu No.8, Dsn Ponggok II, Ds Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul ;
- Benar, awalnya saksi ANDRE ADIANSYAH berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi RIKO SETIAWAN sementara saksi SEPTIANI WIDYAWATI naik sepeda motor sendiri melintasi komplek Stadion Sultan Agung sesampainya di pinggir pintu stadion No. 8 ketiga saksi didatangi oleh terdakwa I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan mengaku sebagai anggota Polisi ;
- Bahwa setelah itu kemudian kedua terdakwa dengan alasan tugas lalu melakukan pengeledahan badan terhadap saksi ANDRE ADIANSYAH dan saksi RIKO



SETIAWAN dimana kedua terdakwa kemudian mengambil barang-barang yang ada pada saksi yakni 1(satu) buah HP merk Evercross A7s, uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berikut dompet, tas cangklong dan jaket milik saksi ANDRE ADIANSYAH, 1 (satu) buah HP merk Advance milik saksi RIKO SETIAWAN beserta pakaian yang melekat di kedua saksi sehingga mereka tinggal memakai celana dalam saja sementara saksi SEPTIANI WIDYAWATI juga dimintai Hpnya kemudian mereka meminta kunci sepeda motor milik saksi SEPTIANI WIDYAWATI dan setelah itu membuka Jok dan mengambil Dompet serta kalung emas milik saksi SEPTIANI WIDYAWATI ;

- Bahwa selanjutnya ketiga saksi disuruh push up sampai 100 (seratus) kali karena takut mereka bertiga akhirnya mengikuti kemauan kedua terdakwa karena kurang dari jumlah tersebut kemudian saksi ANDRE ADIANSYAH, dan saksi RIKO SETIAWAN disuruh berdiri menghadap tembok stadion lalu terdakwa I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN memukul punggung saksi ANDRE ADIANSYAH dengan menggunakan stik sebanyak 2 (dua) kali sementara saksi RIKO SETIAWAN dipukul dengan stik pada kakinya sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam situasi genting tersebut barang-barang yang sudah diambil kedua terdakwa dan dimasukkan dalam tas cangklong berhasil direbut oleh saksi SEPTIANI WIDYAWATI sehingga terjadi saling kejar mengejar antara kedua terdakwa dengan saksi SEPTIANI WIDYAWATI karena kalah kuat akhirnya saksi SEPTIANI WIDYAWATI kalah ;
- Bahwa setelah itu saksi SEPTIANI WIDYAWATI diseret dan dipukuli dengan stik oleh terdakwa I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN, melihat hal tersebut saksi ANDRE ADIANSYAH mencoba menolong saksi SEPTIANI WIDYAWATI dan melawan kedua terdakwa sehingga akhirnya kemudian terdakwa II. EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO membacok dengan senjata tajam dan mengenai lengan kiri saksi ANDRE ADIANSYAH hingga berdarah. Bahwa setelah aksi berhasil kemudian kedua terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa dimana untuk surat-surat yang ada dalam dompet dibakar di pemakaman krapyak sementara barang-barang yang lainnya berupa kalung dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), HP Evercross tab dijual laku Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana hasilnya dibagi dua oleh mereka terdakwa sementara HP



merk Advance dipakai terdakwa I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN dan HP merk Evercoss dikasihkan kepada saksi ALFIAN RICHI SAPUTRO WIBOWO alias PLECI ;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad 2. Unsur **“Yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau anacaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”** ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Stadion Sultan Agung tepatnya di dekat pintu No.8, Dsn Pongkok II, Ds Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul ;
- Bahwa selanjutnya ketiga saksi disuruh push up sampai 100 (seratus) kali karena takut mereka bertiga akhirnya mengikuti kemauan kedua terdakwa karena kurang dari jumlah tersebut kemudian saksi ANDRE ADIANSYAH, dan saksi RIKO SETIAWAN disuruh berdiri menghadap tembok stadion lalu terdakwa I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN memukul punggung saksi ANDRE ADIANSYAH dengan menggunakan stik sebanyak 2 (dua) kali sementara saksi RIKO SETIAWAN dipukul dengan stik pada kakinya sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam situasi genting tersebut barang-barang yang sudah diambil kedua terdakwa dan dimasukkan dalam tas cangklong berhasil direbut oleh saksi SEPTIANI WIDYAWATI sehingga terjadi saling kejar mengejar antara kedua terdakwa dengan saksi SEPTIANI WIDYAWATI karena kalah kuat akhirnya saksi SEPTIANI WIDYAWATI kalah ;
- Bahwa setelah itu saksi SEPTIANI WIDYAWATI diseret dan dipukuli dengan stik oleh terdakwa I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN, melihat hal tersebut saksi ANDRE ARDIANSYAH mencoba menolong saksi SEPTIANI



WIDYAWATI dan melawan kedua terdakwa sehingga akhirnya kemudian terdakwa II. EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO membacok dengan senjata tajam dan mengenai lengan kiri saksi ANDRE ARDIANSYAH hingga berdarah. Bahwa setelah aksi berhasil kemudian kedua terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa dimana untuk surat-surat yang ada dalam dompet dibakar di pemakaman krapyak sementara barang-barang yang lainnya berupa kalung dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), HP Evercoss tab dijuallaku Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana hasilnya dibagi dua oleh mereka terdakwa sementara HP merk Advance dipakai terdakwa I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN dan HP merk Evercoss dikasihkan kepada saksi ALFIAN RICHI SAPUTRO WIBOWO alias PLECI ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad.3 Unsur ” Yang didahului disertai atau diikiuti dengan kekerasan atau anacam kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;**

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

1. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Stadion Sultan Agung tepatnya di dekat pintu No.8, Dsn Ponggok II, Ds Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul ;
2. Benar, awalnya saksi ANDRE ADIANSYAH berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi RIKO SETIAWAN sementara saksi SEPTIANI WIDYAWATI naik sepeda motor sendiri melintasi komplek Stadion Sultan Agung sesampainya di pinggir pintu stadion No. 8 ketiga saksi didatangi oleh terdakwa I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan mengaku sebagai anggota Polisi ;
3. Setelah itu kemudian kedua terdakwa dengan alasan tugas lalu melakukan penggeledahan badan terhadap saksi ANDRE ADIANSYAH dan saksi RIKO SETIAWAN dimana kedua terdakwa kemudian mengambil barang-barang yang ada



pada saksi yakni 1(satu) buah HP merk Evercross A7s, uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berikut dompet, tas cangklong dan jaket milik saksi ANDRE ADIANSYAH, 1 (satu) buah HP merk Advance milik saksi RIKO SETIAWAN beserta pakaian yang melekat di kedua saksi sehingga mereka tinggal memakai celana dalam saja sementara saksi SEPTIANI WIDYAWATI juga dimintai Hpnya kemudian mereka meminta kunci sepeda motor milik saksi SEPTIANI WIDYAWATI dan setelah itu membuka Jok dan mengambil Dompet serta kalung emas milik saksi SEPTIANI WIDYAWATI

4. Selanjutnya ketiga saksi disuruh push up sampai 100 (seratus) kali karena takut mereka bertiga akhirnya mengikuti kemauan kedua terdakwa karena kurang dari jumlah tersebut kemudian saksi ANDRE ADIANSYAH, dan saksi RIKO SETIAWAN disuruh berdiri menghadap tembok stadion lalu terdakwa I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN memukul punggung saksi ANDRE ADIANSYAH dengan menggunakan stik sebanyak 2 (dua) kali sementara saksi RIKO SETIAWAN dipukul dengan stik pada kakinya sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam situasi genting tersebut barang-barang yang sudah diambil kedua terdakwa dan dimasukkan dalam tas cangklong berhasil direbut oleh saksi SEPTIANI WIDYAWATI sehingga terjadi saling kejar mengejar antara kedua terdakwa dengan saksi SEPTIANI WIDYAWATI karena kalah kuat akhirnya saksi SEPTIANI WIDYAWATI kalah dan
5. Setelah itu saksi SEPTIANI WIDYAWATI diseret dan dipukuli dengan stik oleh terdakwa I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN, melihat hal tersebut saksi ANDRE ADIANSYAH mencoba menolong saksi SEPTIANI WIDYAWATI dan melawan kedua terdakwa sehingga akhirnya kemudian terdakwa II. EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO membacok dengan senjata tajam dan mengenai lengan kiri saksi ANDRE ADIANSYAH hingga berdarah. Bahwa setelah aksi berhasil kemudian kedua terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut
6. Dimana untuk surat-surat yang ada dalam dompet dibakar di pemakaman krapyak sementara barang-barang yang lainnya berupa kalung dijual seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), HP Evercross tab dijual laku Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana hasilnya dibagi dua oleh mereka terdakwa sementara HP merk Advance dipakai terdakwa I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN dan HP





merk Evercross dikasihikan kepada saksi ALFIAN RICHI SAPUTRO WIBOWO alias PLECI

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara syah menurut hukum

**Ad.4. Unsur” Di dijalan umum” ;**

Bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Stadion Sultan Agung tepatnya di dekat pintu No.8, Dsn Ponggok II, Ds Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul ;
- Benar, awalnya saksi ANDRE ADIANSYAH berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi RIKO SETIAWAN sementara saksi SEPTIANI WIDYAWATI naik sepeda motor sendiri melintasi kompleks Stadion Sultan Agung sesampainya di pinggir pintu stadion No. 8 ketiga saksi didatangi oleh terdakwa I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan mengaku sebagai anggota Polisi ;
- Setelah itu kemudian kedua terdakwa dengan alasan tugas lalu melakukan penggeledahan badan terhadap saksi ANDRE ADIANSYAH dan saksi RIKO SETIAWAN dimana kedua terdakwa kemudian mengambil barang-barang yang ada pada saksi yakni 1(satu) buah HP merk Evercross A7s, uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berikut dompet, tas cangklong dan jaket milik saksi ANDRE ADIANSYAH, 1 (satu) buah HP merk Advance milik saksi RIKO SETIAWAN beserta pakaian yang melekat di kedua saksi sehingga mereka tinggal memakai celana dalam saja sementara saksi SEPTIANI WIDYAWATI juga dimintai Hpnya kemudian mereka meminta kunci sepeda motor milik saksi SEPTIANI WIDYAWATI dan setelah itu membuka Jok dan mengambil Dompet serta kalung emas milik saksi SEPTIANI WIDYAWATI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.



**Ad. 5. Unsur “ Jika Perbuatan itu Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dikuatkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Stadion Sultan Agung tepatnya di dekat pintu No.8, Dsn Ponggok II, Ds Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul ;
- Benar, awalnya saksi ANDRE ADIANSYAH berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi RIKO SETIAWAN sementara saksi SEPTIANI WIDYAWATI naik sepeda motor sendiri melintasi kompleks Stadion Sultan Agung sesampainya di pinggir pintu stadion No. 8 ketiga saksi didatangi oleh terdakwa I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan mengaku sebagai anggota Polisi ;
- Setelah itu kemudian kedua terdakwa dengan alasan tugas lalu melakukan penggeledahan badan terhadap saksi ANDRE ADIANSYAH dan saksi RIKO SETIAWAN dimana kedua terdakwa kemudian mengambil barang-barang yang ada pada saksi yakni 1(satu) buah HP merk Evercross A7s, uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berikut dompet, tas cangklong dan jaket milik saksi ANDRE ADIANSYAH, 1 (satu) buah HP merk Advance milik saksi RIKO SETIAWAN beserta pakaian yang melekat di kedua saksi sehingga mereka tinggal memakai celana dalam saja sementara saksi SEPTIANI WIDYAWATI juga dimintai Hpnya kemudian mereka meminta kunci sepeda motor milik saksi SEPTIANI WIDYAWATI dan setelah itu membuka Jok dan mengambil Dompet serta kalung emas milik saksi SEPTIANI WIDYAWATI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHP, alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Berdasarkan pasal 188 ayat (2) KUHP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa,



sedangkan berdasarkan pasal 188 ayat (3) KUHP, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif bijaksana, setelah memeriksa dengan penuh kecermatan berdasarkan hati nuraninya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa, Majelis menentukan bahwa melalui pertimbangan unsur dalam dakwaan serta seluruh rangkaian pertimbangan dalam putusan ini maka dengan sendirinya pembelaan terdakwa dan Duplik Jaksa Penuntut Umum serta Replik terdakwa dianggap telah pula dipertimbangkan, adapun mengenai permohonan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti yang telah diuraikan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan bersekutu dan oleh karena itu terdakwa haruslah mendapat hukuman yang setimpal dan sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat dan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sepanjang mengenai perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai lamanya masa pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP Hakim sebelum menjatuhkan Putusannya wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Bahwa para terdakwa sudah pernah dihukum dan telah pula menikmati hasil kejahatannya ;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Bahwa para terdakwa masih berusia muda dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim essensi dari suatu putusan pemidanaan adalah bukan untuk sekedar penghukuman semata atau pun sebagai ajang membalas dendam kepada si pelaku apalagi menistakannya akan tetapi lebih kepada pembelajaran yang adil dan wajar baginya serta membuat jera sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari dan menjadikannya suatu pengalaman yang paling berharga dan dengan pertimbangan demikianlah hukuman yang akan dijatuhkan dipandang telah tepat dan adil baik bagi terdakwa dan terutama korban maupun keluarganya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP dengan demikian terhadap diri terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga dapat dinyatakan bersalah dan kepadanya tentu juga dapat dijatuhi sanksi pidana yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 jo pasal 193 ayat (2) b KUHP oleh karena pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan sementara maka penahanannya tersebut perlu dipertahankan dengan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepada mereka harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap benda-benda sitaan yang diajukan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, karena barang tersebut tidak terbukti sebagai alat-sarana kejahatan maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak ;

Mengingat ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan bahwa terdakwa **I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN.**  
dan terdakwa **II. EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO**



**RATMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan“ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN**, dan terdakwa **II. EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO** berupa pidana penjara masing masing selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;**

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **I. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha MIO warna merah tanpa plat nomor Polisi.

- 1 (satu) Bilah pedang bergagang besi panjang  $\pm$  77cm

(Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain An. DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN ) ;

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna merah hitam Nopol : AB 2787CG

(dikembalikan kepada RUSMANTO) ;

- 1 (satu) buah HP Merk EVER CROS A7 S dengan S/N 01011405013540

(dikembalikan kepada ANDRE ARDIANSYAH) ;

- 1 (satu) buah HP ADVAN Vandroid S4A dengan nomor S/N 0101140050135402

(dikembalikan kepada RIKO SETIAWAN) ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari SELASA, tanggal : 20 Oktober 2015 oleh kami : SRI HARSIWI, SH, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAYU SOHO RAHARDJO, SH., dan INTAN TRI KUMALASARI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh DYAH PRAMASTUTI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh DANY PRASUKO F, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Ketua

SRI HARSIWI, SH.MH.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

INTAN TRI KUMALASARI, SH.

BAYU SOHO RAHARDJO, SH.

Panitera Pengganti

DYAH PRAMASTUTI, SH.